



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/570/B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Peraka. & Pemo	Ass. Pam & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/4544/Keuda Tanggal 5 November 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	...	
3.	ASIS	
4.	ASIS	
5.	ASISTEN AD. I UMUM	
6.		
7.		
8.		
9.	DIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

KORIDOR 290 Tambahan Kandang Koordinasi					
No. Koridor	Asst. Admin	Asst. Pemeliharaan	Asst. Ternak	Peternakan	Biro Mutu
290	Unggah	6 Terung	6 Petak	Unggah	6 Terung

1	2	3	4	5
Dikirim	Memutuskan	MEMUTUSKAN:	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN:	Dikirim Memutuskan
3.	Memutuskan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.		disempurnakan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
4.	Batang Tubuh	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 a. b. c. dst 2. <u>Ketentuan Pasal 40 dihapus</u>	Tambahkan Nomor 2 yang menghapus Pasal 40 sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa dalam pendelégasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.
5.	Pengundangan	BERIKUT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR	<u>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR</u>	Pengundangan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UU NO. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
6.	Lain-Lain	-	Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Setiap Peraturan Daerah Kabupaten	

Kota diberi penitatan F KORDINASI

Wagub	Sekda	Asst. Adm. Umum	Asst. Perek. & Perencanaan	Asst. Perek. & Perencanaan	Pemangkar Daerah	Epo Hilum
						

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN	Dikirim Memutuskan disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
2.	Konsiderans Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelidikan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	3. - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) <u>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</u> 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);</u> 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	Konsiderans Mengingat: - Angka 3 dihapus karena telah diganti dengan angka 5 Raperda - angka 9 dan angka 11 disempurnakan dengan mencantumkan perubahannya - Angka 12 diubah - Angka 15 disempurnakan dengan mencantumkan pengundangannya

1	2	3	4	5
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	
3.	Diktim Memutuskan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.	Diktim Memutuskan sesuai ketentuan UU NO. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
4.	Ketentuan Umum	1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	1. Ketentuan Pasal 1 <u>angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b serta diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a sehingga Pasal 1</u> berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Frase nomor 1 diubah dan Pasal 1: a. Angka 1, angka 2, angka 4, angka 5 diubah sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 b. Angka 12.a diubah sesuai ketentuan PMK No. 18 Tahun 2015

PARAF KARYA DINASI					
Wagub	Sekda	Ases. Adm. Umum	Ases. Perencanaan	Ases. Perekonomian	Ases. Hukum
					

1	2	3	4	5
		1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 5. Badan Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 12. a. Jasa Boga/Katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 12. b. Pemilik/pengelola/penangung jawab usaha jasa boga/katering adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggunannya.	1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 12. a. Jasa boga/katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 12. b. Pemilik/pengelola/penangung jawab usaha jasa boga/katering adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggunannya. 27. a. Tapping box adalah alat yang bisa merekam atau menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak.	c. Tambahkan pengertian Tapping Box

PARAF KORDINASI

Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	As. P. & S. & S. & S.	Ass. P. & S. & S. & S.	Parangkat Daerah	Es. & S. & S. & S.
						

1	2	3	4	5
5.	Sanksi	3. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIII-A dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVIII-A SANKSI Pasal 30A Wajib pajak yang karena kealpaannya karena tidak menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara izin.	3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin. (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.	a. Frase angka 3 diubah, dikelompokkan pada Bab yang sama yang mengatur tentang sanksi administratif b. Pengenaan sanksi administratif wajib memperhatikan dampak sosial yang berkembang di masyarakat, untuk itu disarankan pengenaan sanksi diawali dari sanksi yang teringan.
6.	Lain-lain	-		

PARAF KOORDINASI					
Wagub	Sekda	Ass Adm Umum	Ass Perad & Pamb	Ass Pem & Pura	Pangutai Daerah
					

1	2	3	4	5
		Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5 disempurnakan
		(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.	(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu. (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.	
3.	Golongan dan Jenis Retribusi	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 127 huruf i UU No. 28 Tahun 2009
4.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. Pasal 9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga <u>digolongkan</u> sebagai Retribusi Jasa Usaha. Pasal 9	Pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 153 UU No. 28 Tahun 2009
5.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengecilan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 10	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila <u>pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tersebut</u> dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 10	Pasal 10, a. ayat (1) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

PARAF KOORDINASI

Wakil	Sekda	As. Adm. Umum	As. Perso. & Pemb.	As. Perencanaan & Kearsifan	As. Hukum	As. Protokol & Keamanan	As. Perekonomian & Pembangunan	As. Kearsifan & Kelembagaan	As. Umum

Tahun 2019

		b. semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 10 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda
Pasal 11 (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.	Pasal 11 (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (3) <u>Pencantapan</u> Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.	Pasal 11 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009
BAB VIII TARIF, CARA PEMBAYARAN, TEMPAT DAN PENUNDAAN Pasal 13 (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. (3) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto. (4) Retribusi yang tidak membayar dapat pada waktu yang akan datang dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan kembali (5) Apabila anggaran tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan, maka wajib retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran belanja 2009 (dan seterusnya) setiap tahun dan harusnya yang bersangkutan yang tidak akan membayar dan dengan menggunakan SKRD	BAB VIII PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 13 (1) <u>Pemungutan</u> Retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. (4) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati	Judul Bab VIII diubah dan Pasal 13 disesuaikan dengan menambahkan ayat (1) baru dan menghapus ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009
6 Pencantuman Pembayaran Tempat Pembayaran Angsuran Pemunduan Pembayaran		

PARAF KOORDINASI				
Wakil B	Setor B	Asisten	Asisten	Asisten

Wagub	Sekda	Ass. Adm Hukum	2013 2014	Ass. Pim Hukum	Pengast Daerah	BPD Hukum
43						

1	2	3	4	5
8.	Sanksi Administratif		(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) <u>Tata cara penagihan dan penertiban surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</u>	Tambahkan Bab baru yang mengatur tentang Sanksi Administratif sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009
9.	Penghapusan Hutang Yang Kedaluwarsa	BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.	BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi <u>baik langsung maupun tidak langsung.</u>	Pasal 17 ayat (2) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 dan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009

COORDINASI

Kep. Bina	Asst. Bina	Perencana	BPD

A/

h

d

[illegible]

dan/atau dokumen yang KOORDINASI					
Mengisi	Ast. Aum	Ast. Perek	Ast. Pam	Perngaji	Bao
	Umbar	S. Perik	S. Pam	Dit. Bat	Hukum
<i>m</i>			<i>k</i>		<i>p</i>

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Alm Utami	Ass. Perenc & Pmb	Ass. Pasm & Wera	Perangkat Daerah	Pro Hum
						

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Mengingat	1. Pasal 18 ayat 6, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Konsiderans Mengingat: a. Angka 5 diubah menjadi angka 3, angka 3 diubah menjadi angka 4, angka 4 diubah menjadi angka 5, angka 9 diubah menjadi angka 8, angka 8 diubah menjadi angka 9 sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. b. Angka 6 disempurnakan dengan mencantumkan perubahan terakhirnya. c. Angka 8 diubah.

PARAF KOORDINASI

Wagub	Serda	Staf Ahli Umum	Staf Ahli & Pemb	Asst. Dan & Korsa	Perwakilan Daerah	Ba M

1	2	3	4	5
		6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	

PARAF KOORDINASI					
Wakil	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perencanaan & Hukum	Ass. Penguat Daerah	B/K
W					

PARAF KORDINASI					
Wakil	Sekda	Asas dan Korwil	As. Perek Korwil	As. Perek Korwil	Pengantar Korwil
24			+		6

Jangka waktu serta frekuensi PARAFIKKO					RINASI	
Wajib	Sekolah	Asa Adm Umum	Asa Per & v	Asa Pim & Keasah	Pengikut Disiplin	Euro Nium
u				h		d

PARAF KORDINASI						
Waktu	Solida	Asa Keras Umum	Asa Keras Spesial	Asa Keras A. Keras	Pertingkat Rumus	Eja M.
22				1		1

1	2	3	4	5
		Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan. (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Gedung Serba Guna Katering dan/atau sejenisnya meliputi: 1. untuk kegiatan resepsi meliputi: a) siang hari Rp. 2.500.000/hari b) malam hari Rp. 3.000.000/hari 2. untuk kegiatan pameran Rp. 2.500.000/hari 3. untuk kegiatan seminar Rp. 850.000/hari 4. untuk kegiatan olahraga Rp. 250.000/hari b. aula PKK dan/atau aula sejenisnya meliputi: 1. untuk seminar, sosialisasi dan sejenisnya Rp. 700.000/hari 2. untuk kegiatan pameran Rp. 1.500.000/hari 3. untuk kegiatan resepsi meliputi: a) siang hari Rp. 2.000.000/hari b) malam hari Rp. 2.500.000/hari c. wisma Kartini dan/atau wisma sejenisnya Rp. 50.000/Kamar/hari d. penggunaan bangunan lain Rp. 150.000/bulan Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan kendaraan dinas digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian. (2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir dan BBM.	Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 9 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

Wakil Bupati

[Signature]

Kepala Dinas

[Signature]

PARAF KODEBINAISI					
Wajib	Sekda	Asisten Sekda	Asisten Sekda	Asisten Sekda	Bp. Hutan

PARAF KOORDINASI				
Wagub	Sekda	Asisten Kabupaten	Asisten Kecamatan	Asisten Desa
<i>as</i>			<i>fw</i>	<i>h</i>

PARAF KORDINASI						
	Agg. Admin.	Pes. Umum	Agg. Sdm.	Persekolih	Sr	
Masjud	Siswa	Umum	& Pkono	& Kawan	Dwuwah	Mula m
				f		d

1	2	3	4	5
9.	Peninjauan Tarif	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009
10.	Masa retribusi dan saat retribusi terutang	Pasal 16 (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perubahan tarif atas jenis Pemakaian Negara Bagian Pajak (PNBP) yang berlaku. (3) Pencetakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.	Pasal 16 (1) Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan ... jam/hari/minggu/bulan/tahun. (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.	Pasal 16 ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 70 UU No. 28 Tahun 2009
11.	Penentuan Pembayaran, Tempat Angsuran Dan Penundaan Pembayaran	BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi dan tata cara pemberian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.	BAB PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.	Bab X dan Bab XI dijadikan 1 (satu) Bab yang mengatur tentang Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran sesuai ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wakil	Deputi	Umum	1-2-3	4-5-6	7-8-9	10-11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53	54-55	56-57	58-59	60-61	62-63	64-65	66-67	68-69	70-71	72-73	74-75	76-77	78-79	80-81	82-83	84-85	86-87	88-89	90-91	92-93	94-95	96-97	98-99	100-101	102-103	104-105	106-107	108-109	110-111	112-113	114-115	116-117	118-119	120-121	122-123	124-125	126-127	128-129	130-131	132-133	134-135	136-137	138-139	140-141	142-143	144-145	146-147	148-149	150-151	152-153	154-155	156-157	158-159	160-161	162-163	164-165	166-167	168-169	170-171	172-173	174-175	176-177	178-179	180-181	182-183	184-185	186-187	188-189	190-191	192-193	194-195	196-197	198-199	200-201	202-203	204-205	206-207	208-209	210-211	212-213	214-215	216-217	218-219	220-221	222-223	224-225	226-227	228-229	230-231	232-233	234-235	236-237	238-239	240-241	242-243	244-245	246-247	248-249	250-251	252-253	254-255	256-257	258-259	260-261	262-263	264-265	266-267	268-269	270-271	272-273	274-275	276-277	278-279	280-281	282-283	284-285	286-287	288-289	290-291	292-293	294-295	296-297	298-299	300-301	302-303	304-305	306-307	308-309	310-311	312-313	314-315	316-317	318-319	320-321	322-323	324-325	326-327	328-329	330-331	332-333	334-335	336-337	338-339	340-341	342-343	344-345	346-347	348-349	350-351	352-353	354-355	356-357	358-359	360-361	362-363	364-365	366-367	368-369	370-371	372-373	374-375	376-377	378-379	380-381	382-383	384-385	386-387	388-389	390-391	392-393	394-395	396-397	398-399	400-401	402-403	404-405	406-407	408-409	410-411	412-413	414-415	416-417	418-419	420-421	422-423	424-425	426-427	428-429	430-431	432-433	434-435	436-437	438-439	440-441	442-443	444-445	446-447	448-449	450-451	452-453	454-455	456-457	458-459	460-461	462-463	464-465	466-467	468-469	470-471	472-473	474-475	476-477	478-479	480-481	482-483	484-485	486-487	488-489	490-491	492-493	494-495	496-497	498-499	500-501	502-503	504-505	506-507	508-509	510-511	512-513	514-515	516-517	518-519	520-521	522-523	524-525	526-527	528-529	530-531	532-533	534-535	536-537	538-539	540-541	542-543	544-545	546-547	548-549	550-551	552-553	554-555	556-557	558-559	560-561	562-563	564-565	566-567	568-569	570-571	572-573	574-575	576-577	578-579	580-581	582-583	584-585	586-587	588-589	590-591	592-593	594-595	596-597	598-599	600-601	602-603	604-605	606-607	608-609	610-611	612-613	614-615	616-617	618-619	620-621	622-623	624-625	626-627	628-629	630-631	632-633	634-635	636-637	638-639	640-641	642-643	644-645	646-647	648-649	650-651	652-653	654-655	656-657	658-659	660-661	662-663	664-665	666-667	668-669	670-671	672-673	674-675	676-677	678-679	680-681	682-683	684-685	686-687	688-689	690-691	692-693	694-695	696-697	698-699	700-701	702-703	704-705	706-707	708-709	710-711	712-713	714-715	716-717	718-719	720-721	722-723	724-725	726-727	728-729	730-731	732-733	734-735	736-737	738-739	740-741	742-743	744-745	746-747	748-749	750-751	752-753	754-755	756-757	758-759	760-761	762-763	764-765	766-767	768-769	770-771	772-773	774-775	776-777	778-779	780-781	782-783	784-785	786-787	788-789	790-791	792-793	794-795	796-797	798-799	800-801	802-803	804-805	806-807	808-809	810-811	812-813	814-815	816-817	818-819	820-821	822-823	824-825	826-827	828-829	830-831	832-833	834-835	836-837	838-839	840-841	842-843	844-845	846-847	848-849	850-851	852-853	854-855	856-857	858-859	860-861	862-863	864-865	866-867	868-869	870-871	872-873	874-875	876-877	878-879	880-881	882-883	884-885	886-887	888-889	890-891	892-893	894-895	896-897	898-899	900-901	902-903	904-905	906-907	908-909	910-911	912-913	914-915	916-917	918-919	920-921	922-923	924-925	926-927	928-929	930-931	932-933	934-935	936-937	938-939	940-941	942-943	944-945	946-947	948-949	950-951	952-953	954-955	956-957	958-959	960-961	962-963	964-965	966-967	968-969	970-971	972-973	974-975	976-977	978-979	980-981	982-983	984-985	986-987	988-989	990-991	992-993	994-995	996-997	998-999	1000-1001	1002-1003	1004-1005	1006-1007	1008-1009	1010-1011	1012-1013	1014-1015	1016-1017	1018-1019	1020-1021	1022-1023	1024-1025	1026-1027	1028-1029	1030-1031	1032-1033	1034-1035	1036-1037	1038-1039	1040-1041	1042-1043	1044-1045	1046-1047	1048-1049	1050-1051	1052-1053	1054-1055	1056-1057	1058-1059	1060-1061	1062-1063	1064-1065	1066-1067	1068-1069	1070-1071	1072-1073	1074-1075	1076-1077	1078-1079	1080-1081	1082-1083	1084-1085	1086-1087	1088-1089	1090-1091	1092-1093	1094-1095	1096-1097	1098-1099	1100-1101	1102-1103	1104-1105	1106-1107	1108-1109	1110-1111	1112-1113	1114-1115	1116-1117	1118-1119	1120-1121	1122-1123	1124-1125	1126-1127	1128-1129	1130-1131	1132-1133	1134-1135	1136-1137	1138-1139	1140-1141	1142-1143	1144-1145	1146-1147	1148-1149	1150-1151	1152-1153	1154-1155	1156-1157	1158-1159	1160-1161	1162-1163	1164-1165	1166-1167	1168-1169	1170-1171	1172-1173	1174-1175	1176-1177	1178-1179	1180-1181	1182-1183	1184-1185	1186-1187	1188-1189	1190-1191	1192-1193	1194-1195	1196-1197	1198-1199	1200-1201	1202-1203	1204-1205	1206-1207	1208-1209	1210-1211	1212-1213	1214-1215	1216-1217	1218-1219	1220-1221	1222-1223	1224-1225	1226-1227	1228-1229	1230-1231	1232-1233	1234-1235	1236-1237	1238-1239	1240-1241	1242-1243	1244-1245	1246-1247	1248-1249	1250-1251	1252-1253	1254-1255	1256-1257	1258-1259	1260-1261	1262-1263	1264-1265	1266-1267	1268-1269	1270-1271	1272-1273	1274-1275	1276-1277	1278-1279	1280-1281	1282-1283	1284-1285	1286-1287	1288-1289	1290-1291	1292-1293	1294-1295	1296-1297	1298-1299	1300-1301	1302-1303	1304-1305	1306-1307	1308-1309	1310-1311	1312-1313	1314-1315	1316-1317	1318-1319	1320-1321	1322-1323	1324-1325	1326-1327	1328-1329	1330-1331	1332-1333	1334-1335	1336-1337	1338-1339	1340-1341	1342-1343	1344-1345	1346-1347	1348-1349	1350-1351	1352-1353	1354-1355	1356-1357	1358-1359	1360-1361	1362-1363	1364-1365	1366-1367	1368-1369	1370-1371	1372-1373	1374-1375	1376-1377	1378-1379	1380-1381	1382-1383	1384-1385	1386-1387	1388-1389	1390-1391	1392-1393	1394-1395	1396-1397	1398-1399	1400-1401	1402-1403	1404-1405	1406-1407	1408-1409	1410-1411	1412-1413	1414-1415	1416-1417	1418-1419	1420-1421	1422-1423	1424-1425	1426-1427	1428-1429	1430-1431	1432-1433	1434-1435	1436-1437	1438-1439	1440-1441	1442-1443	1444-1445	1446-1447	1448-1449	1450-1451	1452-1453	1454-1455	1456-1457	1458-1459	1460-1461	1462-1463	1464-1465	1466-1467	1468-1469	1470-1471	1472-1473	1474-1475	1476-1477	1478-1479	1480-1481	1482-1483	1484-1485	1486-1487	1488-1489	1490-1491	1492-1493	1494-1495	1496-1497	1498-1499	1500-1501	1502-1503	1504-1505	1506-1507	1508-1509	1510-1511	1512-1513	1514-1515	1516-1517	1518-1519	1520-1521	1522-1523	1524-1525	1526-1527	1528-1529	1530-1531	1532-1533	1534-1535	1536-1537	1538-1539	1540-1541	1542-1543	1544-1545	1546-1547	1548-1549	1550-1551	1552-1553	1554-1555	1556-1557	1558-1559	1560-1561	1562-1563	1564-1565	1566-1567	1568-1569	1570-1571	1572-1573	1574-1575	1576-1577	1578-1579	1580-1581	1582-1583	1584-1585	1586-1587	1588-1589	1590-1591	1592-1593	1594-1595	1596-1597	1598-1599	1600-1601	1602-1603	1604-1605	1606-1607	1608-1609	1610-1611	1612-1613	1614-1615	1616-1617	1618-1619	1620-1621	1622-1623	1624-1625	1626-1627	1628-1629	1630-1631	1632-1633	1634-1635	1636-1637	1638-1639	1640-1641	1642-1643	1644-1645	1646-1647	1648-1649	1650-1651	1652-1653	1654-1655	1656-1657	1658-1659	1660-1661	1662-1663	1664-1665	1666-1667	1668-1669	1670-1671	1672-1673	1674-1675	1676-1677	1678-1679	1680-1681	1682-1683	1684-1685	1686-1687	1688-1689	1690-1691	1692-1693	1694-1695	1696-1697	1698-1699	1700-1701	1702-1703	1704-1705	1706-1707	1708-1709	1710-1711	1712-1713	1714-1715	1716-1717	1718-1719	1720-1721	1722-1723	1724-1725	1726-1727	1728-1729	1730-1731	1732-1733	1734-1735	1736-1737	1738-1739	1740-1741	1742-1743	1744-1745	1746-1747	1748-1749	1750-1751	1752-1753	1754-1755	1756-1757	1758-1759	1760-1761	1762-1763	1764-1765	1766-1767	1768-1769	1770-1771	1772-1773	1774-1775	1776-1777	1778-1779	1780-1781	1782-1783	1784-1785	1786-1787	1788-1789	1790-1791	1792-1793	1794-1795	1796-1797	1798-1799	1800-1801	1802-1803	1804-1805

1	2	3	4	5
		BAB XI REKUNCIUTAN RETRIBUSI Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 18 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan bupati. Bagian Ketiga Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pasal 19 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk bupati. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tempat pembayaran retribusi dan tata cara penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Pemundaaan Retribusi Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi Pemakaian Keayaan Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas, sehingga tidak dikenal mekanisme angsuran dan dilakukan sebelum diterbitkan pemakaian keayaan daerah.	(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah. Pasal... (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan pemundaaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	

PARAF KOORDINASI				
Wagub	Sengul	A. S. Arip	A. S. Arip	Eno
5			6	

1	2	3	4	5
		(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati. Pasal 21 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati. Pasal 22 Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan STRD.		
12.	Sanksi Administratif	Pasal 22 Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 22 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 22 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009
13.	Penagihan	BAB XIII PENAGIHAN Pasal 23 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.	BAB XIII PENAGIHAN Pasal 23 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.	Pasal 23 disempurnakan

COORDINASI

Sekda

Asis Adm.

Asis Umum

Asis Perak.

Asis Pem.

Pirangbat

Rumoh

Biro

Humas

Penda, dan/atau dokumen yang		DINAS I	
gub	Seleksi	Ass Adm	Ass Pemas
		Umum	dan Pemas
		Ass Pemas	Pertan, Kel
		dan Negeri	Perikanan
			Hukum

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sarda	As. Adm Umum	As. Peroleh S. Pando	As. Paim & Kerso	Pang. Bkt Dakwah	Bps Hukum
<i>CR</i>				<i>h</i>		<i>g</i>

PARAF KORDINASI							
Waktu	Selesai	Ass Adm	Ass Pkng	Ass Pem	Pertanggal	Dirig	
		Urutan	5 menit	2 menit	Ditanda	Revisi	
44				2			8

1	2	3	4	5
3.	Nama, Objek, Subjek Retribusi	Pasal 4 Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh IMB.	17. <u>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelainan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.</u>	Pasal 4 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 147 UU No. 28 Tahun 2009
4.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perijinan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.	Pasal 6 diubah sesuai ketentuan Pasal 59 Permenpupera No. 05/PR/T/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenpupera 06/PR/T/M/2017
5.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.	Pasal 9 (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.	Pasal 9 disempurnakan dengan merujuk pasal-pasal dalam raperda

PARAF KOORDINASI

Sub	Setda	Asisten	As. Pemas	As. Pim	Perangkat	UPT
-----	-------	---------	-----------	---------	-----------	-----

g						
---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
6.	Pembayaran dan Tempat Pembayaran	(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah sebagai berikut: a. pertama, sebesar 0,65; b. madya, sebesar 0,45; dan c. utama, sebesar 0,30. (4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (5) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut: a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; dan b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65. (6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>bazement</i>), di atas bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.	(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sebagai berikut: a. pertama, sebesar 0,65; b. madya, sebesar 0,45; dan c. utama, sebesar 0,30. (4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (5) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sebagai berikut: a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; dan b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65. (6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>bazement</i>), di atas bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.	Pasal 15 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi IMB yang tertuang harus dibayar sekaligus tunai lunas. (3) Pembayaran retribusi IMB yang tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009

PARAF KOORDINASI

4	6
---	---

1	2	3	4	5
		(4) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke rekening kas umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan peraturan bupati.	(4) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi penciptaan IMB. (5) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke rekening kas umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.	Pasal 16 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang diagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan. (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 16 (1) <u>Penagihan</u> Retribusi yang terutang yang tidak/kurang bayar diagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan. (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) <u>Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</u>	Pasal 16 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009
7.	Ketentuan Penyidikan	Pasal 23 (1) Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dan IMB dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :	Pasal 23 (1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 23 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009. Dalam memusnakan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai

Wagub	Setda	Asisten	Asis Pem	Asis Pem	Perangkat	Bid
Ag						8

1	2	3	4	5
		a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;	diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan angka 219 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Wakil Gubernur	Sekretaris Daerah	Asisten Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah	Asisten Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah	Asisten Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah	Asisten Gubernur	Asisten Sekretaris Daerah

Wakil	Sekretaris	Kasubid	Kasubid	Kasubid	Kasubid	Kasubid	Kasubid
A	B						

1	2	3	4	5
		(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.	h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL GUBERNUR	
2. SEKDA PROVINSI	
3. ASISTEN PEM & KESRA	
4. ASISTEN EKSBANG	
5. ASISTEN ADM. UMUM	
6.	
7.	
8.	
9. DIRID HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI